

PENETAPAN – PEMINDAHAN TEMPAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN KELARA

NOMOR 791 TAHUN 2024 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 791 TAHUN 2024 TENTANG PEMINDAHAN TEMPAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN KELARA.

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMINDAHAN TEMPAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN KELARA.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 04 Desember 2024.

LAMPIRAN : -